



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 pasal 91 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Kalurahan dapat melakukan Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk Staf Honorer Kalurahan Patalan.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan patalan.
- (4) Lurah adalah Lurah Patalan.
- (5) Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Patalan yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
- (6) Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Patalan.
- (7) Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan yang berstatus Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (8) Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Patalan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Lurah Patalan setiap tahun anggaran.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Staf Kalurahan; dan
 - d. Staf Honorer Kalurahan;
- (3) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, dan ditambah tunjangan anak.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar satu kali honorarium/tunjangan kedudukan yang diterima.
- (6) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Aparatur Kalurahan sebesar | Rp 102.153.000,00 |
| - Anggota Bamuskal sebesar | <u>Rp 6.450.000,00</u> |
| TOTAL | Rp 108.603.000,00 |
- (7) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri.
- (8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKalurahan pada saat penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun 2021.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 3 Mei 2021
LURAH PATALAN,
Ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 3 Mei 2021
CARIK PATALAN,

Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,

